



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
MAMBURUNGAN KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berkenaan dengan pengunduran diri Sdri. Ulya Hafizah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 195/PP.04.1-BA/6571/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MAMBURUNGAN KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ULYA HAFIZAH	PEREMPUAN	JL. SEI NGINGITAN RT. 15, KELURAHAN MAMBURUNGAN, KECAMATAN TARAKAN TIMUR

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris,



Fitdiah Safittry